

# KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN

Dewi Lestari<sup>1</sup>

## Abstrak

*This article is shaped on the empirical facts of domestic violence phenomenon and many local peoples who have not be acquainted with the conceptions of domestic violence. The author is launching suggestion to doing socialiation through Law No. 23 year 2004, regarding Elimination through Domestic Violence in intergally and institutionally mehtods. By the socialization then will be reconstructed the new order of social norms which can be convicted that the domestic violence is not in spousal only but has become public spheres. Also that domestic violence is as mis-conduct that needs to be criminalized. In the author thoughts it has broken rules of human rights that has been promulgated in amended UUD 1945, Law No.7 year 1984 on the Ratification Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women and Law No. 23 year 2004 it self.*

*Kata kunci: perspektif hukum, kekerasan, rumah tangga, perempuan*

## I. Pendahuluan

Momentum hari antikekerasan terhadap perempuan yang diperingati dunia setiap tanggal 25 November, disambut dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT"). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bulan September tahun 2004. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam pembangunan hukum dan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat Indonesia.

Seringkali kita jumpai tindak kekerasan non-fisik yang terjadi pada perempuan, namun biasanya pelaku hanya dikenakan sanksi pidana dengan jeratan pasal tentang penghinaan di muka umum yaitu Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Penulis adalah .Associate pada IKS & Partners Attorneys at Law.

*"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."*

*"Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka ditentukan, karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."*

*"Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri."*

Dari bunyi ayat-ayat yang terkandung dalam Pasal 310 KUHP di atas, maka sulit sekali menjerat pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Pasal tersebut. Diterbitkannya UUPKDRT oleh pemerintah adalah memberikan akses kepada korban untuk dapat mengadukan pelaku KDRT dengan undang-undang tersebut. Latar belakang adanya undang-undang ini juga sebagai bentuk akomodatif dari kelemahan KUHP dalam menjerat tindak 'kriminal' dalam rumah tangga.

Pertimbangan pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), maka perlu di jelaskan bahwa karakteristik dari negara hukum, "pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia" merupakan karakteristik yang pertama dan utama.

Selain itu, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas. Undang-undang ini memang sangat penting, mengingat dalam skala domestik, regional, maupun internasional, masalah kekerasan dalam rumah

tangga yang kebanyakan menimpa kaum perempuan dan anak-anak yang notabene lebih "lemah" daripada laki-laki, kini sudah merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena gunung es akhir-akhir ini mulai bermunculan ke permukaan dan dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya. Ketika puncak gunung es-nya semakin terlihat, bisakah kita membongkar dan memberantasnya sampai ke dalam lautan. Ini sebuah pertanyaan yang bukan hanya harus dijawab tetapi benar-benar menjadi tugas bersama untuk dilaksanakan.

KDRT juga erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia yang secara bergemuruh dikumandangkan pada konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia juga ikut meratifikasi konvensi-konvensi tersebut diantaranya *UN Covenant on Civil and Political Rights* dan *UN Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights*.

Di dalam Laporan Hukum dan HAM LBH Jakarta 2005 dinyatakan bahwa negara masih gagal memenuhi kewajiban pokoknya (*core obligation*) yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi warga negaranya. Meskipun Indonesia berusaha mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam beberapa aturan perundang-undangannya, hampir semuanya tidak implementatif.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Amandemen UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, dan lain-lain masih merupakan aturan normatif belaka yang tak bergigi. Hal ini terbukti dengan belum adanya fakta-fakta empirik yang menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut telah dapat melindungi Hak Asasi warga negara Indonesia maupun adanya penegakan hukum terhadap pelanggarannya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sudah sejak lama mendunia. Tak heran bahwa setiap tahun dimulai tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember, perempuan sedunia bergabung dalam gerakan kampanye bertema "Kampanye 16 Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan." Kampanye ini merupakan salah satu dari 12 area *Beijing Platform for Action*, yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB.

Hak-hak dasar manusia tersebut diakui dalam *article 1 Universal Declaration of Human Rights*. sebagai berikut:

*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brother hood.*<sup>2</sup>

Hak-hak asasi rakyat Indonesia pun saat ini telah dijamin dan diatur secara tegas dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XA, Pasal 28 A – 28 J. Dalam Pasal 28 A UUD 1945, negara Republik Indonesia menjamin hak asasi rakyat Indonesia sebagai berikut:

*"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."*

Berdasarkan UUD 1945 hak asasi manusia merupakan suatu hak-hak dasar manusia yang bersifat integral dan koheren sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan (*unalienable rights*) atau dicabut dari setiap individu (*non derogable rights*). Tidak dilaksanakan suatu hak asasi saja dapat diartikan sebagai pelanggaran seluruh hak-hak asasi manusia. UUD 1945 yang telah diamandemen telah mengakomodir nilai-nilai pengakuan hak asasi manusia yang telah diakui secara universal. Hukum itu berkembang bersama-sama dengan sistem nilai atau sosial-budaya masyarakat.<sup>3</sup>

Ada ungkapan yang mengatakan, "Bila di luar rumah banyak penjahat yang senantiasa mengancam kenyamanan dan keamanan kita, di rumah malah jauh lebih tidak aman." Alasannya, kejahatan di luar rumah lebih mudah untuk dideteksi, sedangkan kejahatan di dalam rumah-berupa tindak kekerasan-saat ini sulit dideteksi penegak hukum. Masalahnya, selain terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat, kekerasan dalam rumah tangga juga masih tertutup dan selalu dianggap sebagai masalah domestik. Ungkapan di atas sering didengungkan oleh para aktivis feminis yang menganggap bahwa perempuan merupakan korban pertama pelanggaran hak asasi manusia-sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga-sekalipun di tempat yang dianggap paling aman, yakni dalam keluarga.

Selama ini kebanyakan para istri bahkan masyarakat menganggap kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan kekhilafan sesaat. Apalagi setelah melakukan kekerasan biasanya pelaku meminta maaf kepada pasangannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Namun, banyak pihak tidak menyadari siklus kekerasan terhadap istri dalam rumah

---

<sup>2</sup> *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 1, *Human Rights, The International Bill of Human Rights*, United Nations, New York, 1998.

<sup>3</sup> Lily Rasjidi, "Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu", (Bandung: CV Karya Remadja, 1984), hal. 25.

tangga tersebut membentuk pola khas, terutama dalam kekerasan fisik. Hal ini dinamakan *Walker* dan *Gelles* (dalam Frederick dan Foreman, 1984) sebagai siklus atau lingkaran kekerasan terhadap istri (*cycle of violence*) yang terus terjadi tanpa dapat dihentikan karena hal-hal yang telah diuraikan diatas.

## II. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Mengutip dari salah satu sumber, bahwa riwayat pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini melalui perjalanan panjang. Sejak digagas medio 1999 oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, draf Rancangan Undang-Undang KDRT tidak serta-merta disetujui oleh legislatif maupun eksekutif. Rancangan yang terdiri dari 14 bab dan 115 pasal, dibuat dengan proses *bottom-up*. Hal ini merupakan kehendak masyarakat yang melihat kebutuhan adanya undang-undang tersebut karena KUHP tidak menampung jenis kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal-pasalanya.

Kalau kita mengkomparasikan masalah KDRT di Indonesia dengan negara-negara lain, Indonesia sebenarnya agak ketinggalan. Sebagai contoh negara Malaysia, di negara ini suprastrukturnya telah lengkap, misalnya telah ada hubungan antara biro-biro konseling dengan polisi dan rumah sakit, sehingga masyarakat yang melihat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tahu apa yang harus dilakukan. Dengan sistem dan mekanisme hukum, serta fasilitas yang dibuat sedemikian rupa, masyarakatnya tidak asing untuk mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkan si pelaku.

Akan tetapi, di Indonesia permasalahan KDRT masih membutuhkan kerja yang panjang. Undang-undang memang sangat diperlukan, juga serangkaian suprastrukturnya, termasuk pusat krisis berbasis masyarakat. Namun, terkadang semua itu tidak cukup untuk membongkar akar budaya dalam masyarakat yang melanggengkan KDRT. Dibutuhkan penyadaran yang terus-menerus, kesabaran, dan sikap tidak kenal lelah, karena pekerjaan seperti ini acapkali berjalan mundur karena selain dukungan dari pemerintah, pihak masyarakat yang merupakan pihak yang harusnya paling berperan menanggulangi permasalahan nasional ini, tidak atau belum menyadari bahwa hal tersebut merupakan penting untuk memajukan kesetaraan gender dalam struktur masyarakat.

Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Kabinet Gotong Royong (2001-2004) Sri Redjeki Sumarjoto, ada beberapa alasan mengapa undang-undang ini menjadi kebutuhan publik. Pertama, KDRT merupakan pelanggaran HAM. Kedua, karena korban KDRT kebanyakan perempuan dan anak-anak. Ketiga, kenyataannya KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum memadai dalam menangani kekerasan domestik. "Tujuan dari KDRT ini, mencegah segala bentuk kejahatan dalam rumah tangga, kemudian melindungi korban kekerasan dan memelihara keutuhan rumah tangga," katanya.

UU No 23 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga di dalamnya memuat unsur *lex special* yaitu unsur korektif, preventif, dan protektif. Namun sebagai instrumen hukum UU No 23 Tahun 2004 tingkat efektivitas penerapannya akan berhadapan dengan sikap resistensi dari sebagian masyarakat akibat masih diyakini cara pandang yang bermuara pada budaya patriarki dan feodal.

Pengertian KDRT dalam UU No 23 Tahun 2004 sangat luas dan terperinci. Bagaimana cara kekerasan itu dilakukan, jenis kekerasan dan akibat yang ditimbulkan. Disamping itu ukuran waktu dari dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan juga dikategorikan untuk menentukan bobot pelanggaran/kejahatan.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu yang dimaksud dengan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam Pasal 2 ayat 1, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. *Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);*

2. *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau*
3. *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).*

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dijabarkan dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. *Kekerasan fisik, yang dimaksud dengan Kekerasan fisik Pasal 6 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;*
2. *Kekerasan psikis, yang dimaksud dengan Kekerasan psikis Pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;*
3. *Kekerasan seksual, yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi yang meliputi:*
  - a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
  - b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*
4. *Penelantaran rumah tangga, yang dimaksud dengan Penelantaran rumah tangga Pasal 9 adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja*

*yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Dalam UU PKDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu:

1. *Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;*
2. *Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;*
3. *Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;*
4. *Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
5. *Pelayanan bimbingan rohani.*

Selain itu, Dalam pasal 39 korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari:

1. *Tenaga kesehatan;*
2. *Pekerja sosial;*
3. *Relawan pendamping; dan/atau*
4. *Pembimbing rohani.*

Selanjutnya dalam Pasal 12, diatur pula mengenai kewajiban pemerintah yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus:

1. *Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;*
2. *Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;*
3. *Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan*
4. *Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.*

Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

1. *Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;*

2. *Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;*
3. *Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban;*
4. *Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.*

Sementara itu diatur pula tentang kewajiban masyarakat, Pasal 15 Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. *Mencegah berlangsungnya tindak pidana;*
2. *Memberikan perlindungan kepada korban;*
3. *Memberikan pertolongan darurat; dan*
4. *Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.*

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian sebagaimana diatur pasal 26 ayat 1. Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat 2. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan, hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang ini.

### III. Praktik KDRT dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan bukti konkret sikap formal negara yang menyatakan kekerasan di dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Pandangan ini linier dengan Ps 28 UUD 1945 maupun amandemennya.

Sebagai rujukan hukum, KUHP maupun KUHP terbukti tidak mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban, karena kedua aturan tersebut masih bersifat umum, tidak mempertimbangkan konteks budaya

patriarki dan feodal, serta adanya perbedaan status sosial dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya disparitas sosial dan bias gender.

KUHP tidak mengenal istilah KDRT. Pengertian ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang dianut masyarakat selama ini tidak menganggap serius masalah itu dan dianggap persoalan privat. Sementara UU No 23 Tahun 2004 secara tegas hadir untuk menentang adanya tindakan KDRT dengan memberi definisi tentang apa yang dikategorikan dengan kekerasan tersebut beserta variannya.

Hambatan struktural dan tata nilai sosial korban KDRT untuk mengakses perlindungan hukum bukan fenomena baru. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mengatakan 11,4 persen dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan terbesar adalah dalam hal KDRT. Menurut catatan Mitra Perempuan, hanya 15,2% perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum. Sedangkan mayoritas (45,2%) memutuskan pindah rumah dan 10,9% memilih untuk diam.

Data statistik lengkap mengenai kasus KDRT di seluruh Indonesia memang belum tersedia. Namun, terdapat sejumlah informasi dari LSM dan organisasi perempuan, khususnya *Women's Crisis Centre* yang khusus menerima pengaduan dan membantu korban kasus KDRT, yang mengungkap fakta tersebut. Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre* di Jakarta mengaku, selama periode 1997-2002 telah menerima pengaduan 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Pelaku kekerasan terbanyak dilakukan suami korban, yakni sebesar 69-74 persen. *Rifka Annisa Women's Crisis Centre* di Yogyakarta, selama 1994-2000, menerima pengaduan 994 kasus kekerasan terhadap istri oleh suami yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bahkan pernah mengatakan, 11,4 persen dari 217 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 24 juta perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami kekerasan, dan terbesar adalah *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga). (<http://www.bkkbn.go.id/article>).

Kendala untuk mengakses perlindungan hukum bagi korban, selain aspek struktural lebih banyak disebabkan faktor kungkungan tata nilai atau adat dan perlakuan feodal masyarakat. Dalam budaya patriarki, perempuan korban KDRT menghadapi kendala yang berlapis untuk mengakses hukum, seperti: pertama, adanya nilai sosial masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan suami-istri, sehingga campur tangan pihak luar dianggap tidak lazim/tabu. Kedua, melaporkan kejadian KDRT berarti membuka aib keluarga. Ketiga, adanya ketergantungan ekonomi. Keempat, respons aparat polisi dalam menangani pengaduan KDRT kurang serius.

Secara struktural belum adanya perangkat hukum yang secara khusus dijadikan rujukan hukum. Selama ini dalam menyelesaikan kasus KDRT, instrumen yang dipakai adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini tidak sesuai dan tidak akomodatif, karena secara tegas tidak mampu mendefinisikan KDRT sebagai sebuah kejahatan kriminal tertentu yang dapat ditindak dan dikenakan sanksi pidana.

Dari berbagai jenis/bentuk kekerasan yang dimaksud dalam UU PKDRT, bukan tidak mungkin terdapat satu atau lebih jenis kekerasan yang universal/lazim dilakukan oleh kelompok/golongan masyarakat, tetapi masyarakat justru mengamininya karena terdapatnya dukungan tatanan sosio-kultural setempat yang memberikan pembenaran bahwa hal itu diwajibkan. Misalnya suami karena sebagai kepala rumah tangga berhak memukul atau menghardik istrinya bila dianggap tidak tunduk dengannya. Atau diwajibkan lelaki yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi tinggi untuk merendahkan eksistensi perempuan dengan mengukurnya dengan ukuran material seperti pemberian uang atau barang.

Masih begitu kuat tatanan nilai sosio kultural dan perlakuan feodal mengisyaratkan bahwa sebagai perangkat hukum, efektivitas undang-undang tersebut di lapangan masih harus melalui proses sosialisasi yang komprehensif dan bulat. Agar proses sosialisasi UU PKDRT benar-benar melahirkan pandangan sosial yang dapat merekonstruksi tata nilai sosial yang keliru (korektif), maka sosialisasi hedaknya dilakukan secara berkesinambungan, dan melibatkan seluruh unsur dinamika masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat agar substansi materi yang disosialisasikan dapat diyakini kebenarannya secara melembaga pula.

Menyadur dari salah satu sumber bahwa, pola sosialisasi ini mencakup dua aspek, yakni aspek material dan aspek ketepatan objek sasaran. Aspek material adalah memberikan penjelasan mengenai definisi serta kriteria kekerasan dalam rumah tangga beserta variannya. Dalam memberikan penjelasan hendaknya menitikberatkan pada pemberian pemahaman yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial-kultural setempat atau religi yang selama ini diyakini. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak merasa takut/bersalah untuk meyakini nilai-nilai sosial baru, yang selama ini dianggap akan melanggar aturan adat atau agama.

Memang, latar belakang munculnya propaganda isu KDRT sebenarnya tidak lepas dari motif kesetaraan gender yang selama ini dipropagandakan oleh kaum feminis, terutama dari negara-negara Barat yang menerapkan sistem kapitalis-sekular. Sebelum diberlakukannya UU No. 23/2004 tentang KDRT, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All*

*Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) sejak 21 tahun lalu, yakni melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, Konvensi CEDAW tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan salah satu dari rangkaian konvensi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Konvensi yang dilakukan sesudahnya akan mempertajam arah dan tujuan yang telah ditetapkan pada konvensi sebelumnya.

Penasihat gender Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Sjamsiah Achmad mengatakan, Konvensi CEDAW yang dideklarasikan tahun 1979 didukung oleh kegiatan lain, seperti memiliki Kerangka Aksi (*Platform for Action*) Beijing 1995 dan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDG*). Menurut Sjamsiah, MDG lahir dari Deklarasi Milenium, konsensus global oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000. Deklarasi Milenium menggarisbawahi kepentingan absolut untuk pemajuan HAM bagi semua orang. Untuk mencapai hal ini, pemajuan perempuan menuju kesetaraan gender diakui sebagai kebutuhan dasar. Deklarasi Milenium secara khusus juga bertekad memberantas semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan melaksanakan Konvensi CEDAW. Peran sentral kesetaraan gender juga menjadi fokus utama Deklarasi Milenium. (*Kompas*, 30/7/2005).

Tampak jelas bahwa isu KDRT tidaklah sekadar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Lebih dari itu, ia merupakan propaganda yang dihembuskan oleh kaum feminis sebagai aktornya. Sementara itu, motif kesetaraan gender adalah esensi dari isu KDRT itu sendiri. Padahal tuntutan kesetaraan gender sebenarnya merupakan tuntutan para wanita Barat yang menerapkan sistem kapitalis-sekular.

Dalam suatu kasus, pengakuan EN sambil berlinang air matanya, yang juga disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah membuat para hadirin terenyak, pilu, dan nyaris tak percaya akan kemalangan hidupnya. Karena, ketika EN berusia 13 tahun dibawa sang bapak ke Jakarta, bukan untuk disekolahkan, tetapi justru diserahkan kepada seorang germo untuk mencari uang sebagai pekerja seks komersial (*Suara Pembaruan*, 4/12).

Mudah saja menemukan kisah-kisah tragis akibat kekerasan dalam rumah tangga. Suami menganiaya istri, bapak melukai anaknya, dan lain sebagainya, dapat kita baca setiap hari dalam berbagai pemberitaan media massa. Kasus-kasus KDRT memang tak sebatas kekerasan fisik, tetapi juga bisa berbentuk tindak kekerasan ekonomi.

#### IV. Proses Pelaporan Dan Sanksi Terhadap Pelaku KDRT

Dengan UU PKDRT ini, masyarakat wajib untuk berpartisipasi, bila melihat telah terjadi suatu tindak KDRT maka masyarakat tersebut harus melapor kepada pihak berwajib, bila tidak melapor maka masyarakat itu sendiri justru bisa dituntut sebagai pihak yang turut serta karena mendinginkan suatu tindakan kekerasan terjadi begitu saja. Hal ini yang masih kurang bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia. Cara berpikir yang sederhana dan buta hukum (*illegally law*) KDRT tidak hanya berlaku untuk suami-istri, namun seluruh anggota keluarga, saudara yang tinggal satu rumah, termasuk pembantu. Bila masyarakat masih kurang memahami tentang hak dan kewajibannya, dalam implementasinya peran lembaga penegak hukum, Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang konsen terhadap pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban menyosialisasikannya.

Hanya saja, karena kasus KDRT itu sering berakhir secara kekeluargaan, banyak kasus KDRT yang bisa dijerat dengan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT itu tak sampai ke pengadilan. Banyak isteri yang melaporkan adanya kekerasan itu ke polisi. Namun biasanya mereka mencabut kembali laporan itu dengan berbagai alasan. Di antaranya karena suaminya merupakan tumpuan keluarga dalam mencari nafkah, atau karena isterinya itu masih membutuhkan kehadiran suaminya. Banyaknya pengaduan yang dicabut kembali itulah, yang kadang membuat data-data tentang KDRT di Batam itu tak tercatat pasti. Karena banyak yang cabut laporan, polisi pun kadang masih mencari-cari cara bagaimana mendamaikan pertengkaran suami isteri itu.

Menurut Kanit RPK Sat Reskrim Poltabes Bareleng, Ipda Yunita Stevani, langkah pertama bagi isteri yang mengalami perlakuan kekerasan dari suaminya adalah menyelesaikannya secara kekeluargaan. "Kalau cara ini buntu, atau kekerasan masih sering terjadi laporkanlah ke polisi," katanya. Lebih lanjut kata Stevani, Isteri yang sudah melapor ke polisi, akan mendapatkan pendampingan dari sejumlah polisi wanita. Beberapa LSM atau organisasi pemerhati perempuan juga dilibatkan untuk memberi nasehat atau dukungan kepada perempuan korban KDRT itu. "Kami sudah bekerja sama dengan LSM Perempuan dan dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepri. Jadi jangan ragu atau takut melaporkan adanya KDRT itu," ujar Stevani. KDRT tak hanya berbentuk kekerasan fisik. Menurut Stevani, dalam UU PKDRT, kekerasan juga bisa berbentuk psikis, menelintarkan keluarga dan dalam bentuk kekerasan seksual.

"Bentuk-bentuk pelanggaran atau perbuatan KDRT itu, masing-masing ada tingkatan hukumannya." tukasnya. Menurut psikolog Bibiana Dyah Sucahyani yang juga pemerhati kasus KDRT, kekerasan yang biasanya diawali oleh sebab-sebab lainnya itu terjadi karena kurang tersosialisasinya UU PKDRT. Kemudian masih ada pemahaman yang salah tentang pengertian suami sebagai kepala rumah tangga. "Dengan melakukan kekerasan mungkin emosinya bisa terluapkan. Namun justru itu bisa menghancurkan," kata psikolog tersebut.

Jika seorang isteri mengalami KDRT, jangan ragu untuk membuat laporan ke polisi. Hal ini bukan sebagai langkah untuk menghukum suami, namun sebagai pembelajaran bagi keduanya agar KDRT itu tak terulang lagi. Langkah kedua, pasangan tersebut harus mencari penyelesaian dengan mencari penyebab awalnya. Jangan hanya fokus pada saat kekerasan itu terjadi, namun galilah penyebab awal pertengkaran itu.

Aspek target sasaran sosialisasi hendaknya diarahkan pada kelompok masyarakat yang ter subordinasi atau rentan terhadap KDRT. Seperti perempuan miskin atau yang memiliki latar belakang pendidikan formal rendah. Target sasaran juga perlu memperhatikan aspek wilayah, karena data empiris menunjukkan frekuensi kasus KDRT banyak terjadi di perdesaan atau wilayah kemasyarakatan yang masih kuat memegang aturan adat sebagai tatanan nilai sosial bermasyarakat.

Berpijak dari kenyataan empiris fenomena KDRT serta masih begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengerti dan memahami konsepsi tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka guna mengefektifkan UU No 23 Tahun 2004 perlu dilakukan sosialisasi secara terpadu dan melembaga. Sosialisasi ini diharapkan terekonstruksi tata nilai sosial baru yang dapat diyakini masyarakat bahwa satu, KDRT tidak lagi hanya urusan suami-istri/keluarga (privat), namun juga menjadi urusan publik. Dua, KDRT merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak asasi seperti yang tercantum dalam UUD 1945 maupun amandemennya, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Dengan pemahaman yang kuat dan utuh, keluarga dan masyarakat dapat ikut serta melakukan pencegahan dan pengawasan agar tindak kekerasan dalam keluarga tidak terjadi. Ketentuan pidana yang akan dikenakan pada pelaku.

Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari Pasal 44 – Pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan undang-undang ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat

dipermasalahan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja. Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni Pasal 47 dan Pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual.

*"Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000"*

*"Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000"*

Mengenai pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikatakan dalam undang-undang ini bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 yaitu:

*Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:*

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

## V. Sosialisasi UUPKDRT

Ketika seorang perempuan mengalami KDRT, ada saja orang yang berkomentar negatif. "Ah, dia memang cerewet kok. Pantas saja dipukuli

suaminya! "Ucapan seperti ini sama saja dengan ungkapan ketika melihat seorang perempuan diperkosa. "Ah, dia pasti memakai pakaian mini yang merangsang!" Komentar yang tidak empati ini disebut "*blaming the victim*" (menyalahkan korban). Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu bentuk kejahatan, agaknya masih menemukan tantangan dan tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tanduk kejahatan lainnya. Namun, bukan berarti tindakan kekerasan ini tidak dapat dikurangi.

Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah tindak kekerasan terhadap perempuan harus diubah. Dalam hal ini, struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga, merupakan tiga hal pokok penyebab yang mendasari ketidakpedulian tersebut.

Untuk itu, dibutuhkan suatu pendidikan publik/penyuluhan untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan yang secara khusus menjelaskan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tentang hak-hak mereka, dan juga tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Seringkali penanganan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan itu berbeda-beda tergantung kemampuan individu yang dimiliki oleh personel penegak hukum. Prosedur yang digunakan penegak hukum harus berorientasi pada korban dan melakukan upaya awal untuk membantu korban dalam mengatasi trauma yang dialaminya akibat tindak kekerasan yang menimpanya.

Sosialisasi Sampai RT Senin, 31 Januari 2005 Undang-Undang PKDRT akan disosialisasikan hingga tingkat RT/RW. Alasannya, jika ada masalah KDRT, yang dilaporkan lebih dulu pihak RT atau RW-nya sebelum kepada aparat penegak hukum. Menteri Pemberdayaan Perempuan Dr Meutia Hatta menjelaskan, selain tingkat RT, sosialisasi undang-undang baru ini juga dilakukan pada keluarga, LSM, Pusat Studi Wanita (PSW) dan penegak hukum mulai hakim, jaksa juga polisi. "Kalau bisa, tiap Polres ada tempat tersendiri untuk memeriksa korban kekerasan dalam rumah tangga ini," kata Dr Meutia Hatta saat seminar Kiat-Kiat Menuju Keluarga Harmonis dan Sejahtera di gedung Widyaloka Unibraw, Sabtu (29/1/2005).

Sosialisasi undang-undang ini penting dilakukan oleh semua elemen masyarakat, sehingga yang melihat atau mendengar bisa menolong dengan

melaporkan. Menurutnya, sebelum ada undang-undang ini, kematian atau akibat perlakuan buruk di rumah tangga, biasanya baru diketahui setelah ada kejadian. Lebih parah lagi kalau hal itu dianggap masalah intern, sehingga orang lain mau ikut campur juga tidak enak. "Padahal kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah istri atau masalah suami lagi," paparnya. Ditambahkan, pihaknya masih butuh *net working* (jaringan kerja) untuk sosialisasi undang-undang baru itu. (vie) <http://www.surya.co.id/31012005/05e.phtml>

Menteri Sindir Kasus Difa Minggu, 30 Jan 2005 Kasus mantan Kapolsekta Klojen AKP M. Difa Ardiansyah yang diduga menganiaya istrinya sampai juga ke telinga Menteri Pemberdayaan Wanita Dr Meutia Hatta. Dia menilai, apa yang dilakukan Difa itu sudah masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang harus diganjar dengan hukuman berat. Itu (masalah KDRT, Red) bukan hanya urusan rumah tangga, tapi sudah jadi urusan bersama," katanya dalam seminar Kiat Menuju Keluarga Bahagia dan Sakinah di Unibraw kemarin.

Khusus soal kasus Difa, Meutia mengatakan, kasus itu memang persoalan rumah tangga Difa, namun jika terbukti melakukan penganiayaan, tindakan tersebut tidak lagi menjadi sekadar urusan suami-istri. Tapi sudah menjadi urusan umum. "Tidak peduli siapa pun, yang terbukti melakukan kekerasan kepada istri bisa dilaporkan. Dan kami minta semua aparat penegak hukum memproses kasus tersebut hingga tuntas," tegas Meutia. Lebih lanjut, Putri mendiang Wakil Presiden Mohammad Hatta ini menambahkan, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga telah lama dialami para istri. Namun, aparat tidak mengadakan tindakan hukum jika tidak ada laporan. Meski ada laporan, biasanya tidak ditindaklanjuti jika korbannya tidak meninggal. "Kalau sudah meninggal baru diproses. Tapi sekarang kan tidak demikian, sesuai dengan UU No 23/2004 ini, meskipun korban hanya diintimidasi, tetap bisa diproses sesuai hukum," kata istri ekonom Prof Sri Edi Swasono.

Dijelaskan, tindak kekerasan tidak harus disertai dengan bukti fisik seperti visum. Tetapi tindakan seperti intimidasi, mengancam atau sejenisnya juga bisa dikategorikan sebagai KDRT. Dengan demikian dia mengingatkan kepada para suami untuk berhati-hati dalam memperlakukan istri. Meutia mengatakan, saat ini kementriannya sedang getol menyosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat. Untuk memudahkan tugas sosialisasi itu, Kementrian Peranan Wanita menggandeng sejumlah LSM yang peduli wanita untuk ikut menyosialisasikan undang-undang itu. Selain itu juga akan menggandeng para tokoh agama dan masyarakat. Selain mengungkap masalah kekerasan dalam rumah tangga, Meutia juga mengatakan bahwa kementriannya akan menertibkan beroperasinya biro TKW (tenaga kerja

wanita) nakal. Langkah itu untuk mengantisipasi terjadinya kasus yang menimpa para TKW. "Nanti akan kami usulkan kepada Menakertrans untuk membuat aturan agar pihak penyalur jasa TKW melakukan pemantauan kepada TKW yang dikirim saat berada di luar negeri sampai kembali ke Indonesia," katanya. Karena itu dia juga minta agar para pemilik jasa penyaluran TKW ke luar negeri tidak memanipulasi paspor TKW. Jika masih ditemukan manipulasi paspor, dia akan melaporkan kasus tersebut ke Manakertrans agar mencabut izin usahanya.

## VI. Penutup

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*UN Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*UN Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights*), namun ratifikasi kedua instrumen harus diikuti pengimplementasiannya melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang diatur oleh *International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR) di antaranya adalah hak untuk hidup hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan, kebebasan bertindak, berserikat, berpikir, beragama dan berekspresi, hak untuk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, hak pribadi, hak untuk memiliki kedudukan yang sama dalam perkawinan, dan hak untuk menikmati kebudayaan. ICCPR juga melarang segala bentuk diskriminasi lainnya bagi pelaksanaan hak-hak tersebut. ICCPR mensyaratkan kepada seluruh anggotanya untuk menjamin adanya persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki.

Suatu negara tidak dapat diklasifikasikan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) jika negara itu tidak dapat menghormati dan menjamin hak asasi manusia, karena secara karakteristik harus meliputi:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia termasuk didalamnya persamaan dalam politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan;
2. Pengadilan yang bebas dan imparsiial yang tidak dapat diintervensi oleh penguasa atau kekuasaan dari cabang lain;
3. Legalitas menurut hukum didalam segala bentuk.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat kesimpulan simposium, *Indonesia Negara Hukum*, diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, tanggal 7 Mei 1966.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Laporan Hukum dan HAM LBH Jakarta 2005

Rasjidi, Lily. *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, CV Karya Remadja, Bandung : 1984, hal.25.

### Makalah

Simposium, *Indonesia Negara Hukum*, diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, tanggal 7 Mei 1966.

### Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan.

### Konvensi

*Universal Declaration of Human Rights, Human Rights, The International Bill of Human Rights*, United Nations, New York, 1998.

*United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Tahun 1984.

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Tahun 1966.

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, Tahun 1966.

